

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 61 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI  
BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan perumusan rancangan norma, standar, pedoman, pelaksanaan pengadaan barang/jasa di bidang khusus, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Di Badan layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENYUSUNAN KAJIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN  
LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>		<b>Nama</b>	<b>Honorarium</b>
1.	Pengarah	:	Himawan Adinegoro	-
2.	Ketua	:	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	-
3.	Anggota	:	1. Emin Adhy Muhaemin 2. Setya Budi Arijanta 3. Salusra Widya 4. Tjipto Prasetyo Nugroho 5. Patria Susantosa 6. G.A.A Diah Ambarawaty 7. Erwin Sondang S 8. Robby Darmawan 9. Miftah Irfaniah 10. Erlangga Aninditya 11. Ermawati Septianingthyas 12. Octo Army 13. Mita Astari Yatnanti 14. Ilvia Restu Utami 15. Linda Mikowati 16. Jochanan Setyo Adi Nugroho 17. Seno Haryo Wibowo 18. Widya Prima Sari F 19. Vina Da'watul Aropah 20. Ratna Ayu Maruti 21. Disty Putri Ratna Indrasari 22. Angga Sanjaya Lingga 23. Desi Kartika 24. M. Syaibani (Perwakilan Kementerian Keuangan)	- 500.000 500.000 500.000 500.000 - - - - 500.000 500.000 - - - - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka penyebutan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah **Tahun 2014** dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2014 selanjutnya disebut dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tim Penyusunan Kajian Pengadaan Barang/Jasa Di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.